

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Kebijakan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) sebagai Strategi Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender

2.1.1 Dasar Hukum dan Tujuan PUSPAGA

Program Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) merupakan kebijakan nasional yang berfokus pada penguatan ketahanan keluarga sebagai strategi promotif dan preventif dalam menekan kekerasan fisik dan nonfisik berbasis gender. Program ini hadir sebagai respons atas masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap layanan keluarga sebagai instrumen perlindungan anak dan perempuan, sehingga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) sebagai penyelenggara urusan wajib non-layanan dasar berperan menyediakan layanan teknis yang responsif gender dan berbasis hak anak. PUSPAGA dirancang sebagai layanan terpadu berbasis *one stop service* atau Layanan Satu Pintu Keluarga Berbasis Hak Anak sesuai arahan Kementerian PPPA, yang menyediakan edukasi pengasuhan berbasis hak anak, konseling, konsultasi, serta pendampingan keluarga secara komprehensif. Kebijakan ini selaras dengan Konvensi Hak Anak dan SDGs tujuan ke-5 tentang kesetaraan gender, serta diatur dalam Pedoman Standar PUSPAGA Tahun 2021. Secara regulatif, implementasinya didukung oleh UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan, serta PermenPPPA No. 4 Tahun 2024 dan PermenPPPA No. 6 Tahun 2025 yang memperkuat kapasitas orang tua dalam pengasuhan dan pencegahan dini kekerasan serta pernikahan anak.

Berdasarkan Pedoman PUSPAGA 2021, program ini bertujuan menyediakan layanan keluarga yang holistik dan integratif sebagai pusat informasi, pembelajaran, konsultasi, dan konseling bagi anak dan orang tua guna mencegah pola asuh yang tidak tepat, lemahnya komunikasi keluarga, serta normalisasi kekerasan domestik yang berpotensi memicu KDRT dan kekerasan terhadap anak. PUSPAGA berfungsi memperkuat kapasitas orang tua melalui

kelas parenting, layanan psikologis, serta pendampingan profesional yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan afeksi, rasa aman, dan kesejahteraan anak secara berkelanjutan. Penyelenggaraannya berlandaskan prinsip nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, jaminan tumbuh kembang, penghargaan terhadap suara anak, serta aksesibilitas layanan tanpa batas wilayah sesuai prinsip “Satu PUSPAGA untuk Keluarga Indonesia”. Implementasi yang optimal terbukti berkontribusi dalam menurunkan prevalensi kekerasan, mengurangi fenomena gunung es kasus yang tidak dilaporkan, serta mendukung pencapaian SDGs Goal 5 dan kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak sesuai Perpres No. 25 Tahun 2021, termasuk dalam konteks pelaksanaan di Kecamatan Semarang Timur.

2.1.2 Fungsi dan Jenis Layanan PUSPAGA

Fungsi pokok PUSPAGA adalah sebagai pusat pembelajaran yang holistik, mencakup empat rumpun utama: ketahanan fisik, ekonomi, psikologis, dan sosial-budaya keluarga. Layanan ini bersifat preventif, berbeda dengan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) yang lebih fokus pada penanganan kasus reaktif. Jenis layanan PUSPAGA meliputi:

- a. Edukasi dan Sosialisasi: Kegiatan ini bersifat promotif dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran keluarga serta masyarakat mengenai pengasuhan berbasis hak anak, pencegahan pernikahan anak, kekerasan berbasis gender, dan pentingnya komunikasi keluarga yang sehat melalui *roadshow* ke kelurahan, sekolah, posyandu, dan komunitas. Upaya promosi dan sosialisasi yang berkelanjutan perlu dijaga kualitasnya agar layanan dapat diakses secara optimal. Di Kota Semarang, program ini difokuskan pada wilayah rentan seperti Kecamatan Semarang Timur yang mencatat 49 kasus kekerasan pada 2024 (DP3A Kota Semarang, 2024).
- b. Konsultasi dan Konseling: Layanan ini dilakukan oleh lima psikolog berlisensi, mencakup konseling individu, keluarga, dan kelompok untuk menangani konflik domestik, termasuk isu *fatherless* dan pengasuhan ganda, serta dapat dirujuk ke lembaga kesehatan bila diperlukan. Masyarakat dapat mengakses layanan secara mandiri atau setelah mengikuti kegiatan sosialisasi.

Secara prinsip, konsultasi dan konseling ini bertujuan membantu pemulihan serta menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi keluarga.

- c. Penjangkauan dan Bimbingan Masyarakat: Kunjungan lapangan ke rumah klien difabel atau korban potensial serta kolaborasi dengan PKK dan JPPA untuk deteksi dini. Penjangkauan juga dilakukan ke sekolah melalui bimbingan masyarakat bagi siswa, guru BK, dan orang tua, terutama terkait kasus seperti bullying atau anak yang sulit berkomunikasi dengan keluarga. PUSPAGA Kota Semarang telah melakukan kunjungan ke SMPN 27 Semarang serta ke sejumlah wilayah di Kecamatan Semarang Timur, seperti Kemijen, Sarirejo, Rejosari, dan Bugangan. Seluruh kegiatan dilaksanakan dengan surat tugas resmi dan tanpa mengenakan seragam dinas guna menghindari trauma tambahan bagi klien.
- d. Rujukan dan Informasi: PUSPAGA berperan sebagai pusat informasi keluarga sekaligus pintu masuk sistem rujukan terpadu perlindungan perempuan dan anak. Jika asesmen awal menemukan kasus yang memerlukan penanganan hukum atau medis, klien dirujuk ke UPTD PPA, Polrestabes Semarang, RSUD, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, atau jejaring lainnya dengan surat resmi agar penanganan komprehensif. Layanan informasinya meliputi literasi pengasuhan, pencegahan stunting dan pernikahan anak, pencegahan kekerasan berbasis gender, serta penguatan ekonomi keluarga, yang dapat diakses melalui hotline, WhatsApp resmi, maupun kunjungan langsung.

2.1.3 Implementasi PUSPAGA di Kota Semarang: Regulasi Lokal dan Dampaknya

Implementasi PUSPAGA di Kota Semarang memiliki landasan hukum dan sistem operasional yang jelas melalui Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 101 Tahun 2021 Pasal 32 yang menempatkannya sebagai layanan inti di bawah koordinasi DP3A. Regulasi ini mengatur penyediaan lima psikolog berlisensi, ruang konseling yang representatif, serta jejaring rujukan resmi untuk penanganan lanjutan. Penguatan sinergi lintas sektor ditegaskan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2023 dengan melibatkan PKK, JPPA, Forum Anak, dan kader Posyandu hingga tingkat kelurahan. Pelaksanaannya selaras dengan Pedoman

Standar PUSPAGA 2021 yang menekankan pendekatan non-diskriminatif, kepentingan terbaik bagi anak, serta kemudahan akses layanan. Layanan PUSPAGA dibiayai sepenuhnya melalui APBD daerah sehingga dapat diakses oleh seluruh masyarakat secara gratis. Keberhasilan program ini juga didukung kolaborasi *pentahelix*, termasuk peran perguruan tinggi sebagai penyedia psikolog, dukungan sektor swasta dalam psikoedukasi dan parenting, serta sistem pencatatan layanan yang tertata.

Dampak implementasi PUSPAGA di Kota Semarang terlihat dari meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan pencegahan. Pada 2025, tercatat 146 orang mengikuti konseling, mayoritas terkait penguatan pengasuhan, komunikasi keluarga, dan pencegahan kekerasan domestik. Kenaikan pelaporan sebesar 2,4% pada 2024 dibanding tahun sebelumnya menunjukkan meningkatnya keberanian masyarakat untuk melapor serta berkurangnya stigma terhadap layanan psikologis (Budi, 2025a). Program *roadshow* di wilayah rawan Kecamatan Semarang Timur seperti Kemijen, Sarirejo, Rejosari, dan Bugangan juga berhasil menjangkau ratusan keluarga rentan melalui edukasi langsung kepada ibu rumah tangga dan kader PKK. Meski angka kekerasan masih relatif tinggi, keluarga yang mendapat pendampingan menunjukkan peningkatan ketahanan dan komunikasi yang lebih terbuka, sehingga PUSPAGA berperan strategis dalam pencegahan kekerasan berbasis gender sekaligus mendukung target Indonesia Layak Anak 2030 dan SDGs 5.